

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dimulai dengan penyelidikan oleh penyidik. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ada tiga jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat (acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan).

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan itu sangat ditentukan oleh para aparat penegak hukum, apakah benar-benar dapat melaksanakan tujuan, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Salah satu cara untuk mencari kebenaran adalah dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan merupakan puncak proses pembuktian. Khusus mengenai pemeriksaan saksi di pengadilan diatur dalam Pasal 160 KUHAP bagian pemeriksaan acara biasa.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Serta saksi juga mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.¹

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti di tunjukkan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.² Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Pada saat ini banyak terjadi pemeriksaan saksi di persidangan dilakukan secara bersamaan.³

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan

¹Lihat Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²Hendar Soetarna, "Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana" PT.Alumni,Bandung, 2011, hlm.51

³Lihat Pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.⁴

Tata cara memeriksa saksi mencegah jangan sampai saksi berhubungan dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di persidangan sesuai pasal 159 ayat 1 KUHAP. Keterangan ini bermaksud agar para saksi tidak mempengaruhi dan saling menyesuaikan di dalam memberikan keterangan. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang satu-persatu menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang.⁵

Dalam prakteknya seringkali pemeriksaan saksi dalam persidangan oleh majelis hakim saksi yang di hadirkan dalam suatu kasus di periksa secara bersama-sama di dalam persidangan. Pelaksanaan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya juga sering dilakukan secara bersamaan, hal ini tentu sudah bertentangan dengan aturan bahwasanya saksi di panggil atau di periksa seorang demi seorang seperti yang telah di sebutkan pada pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan saksi juga tidak boleh berkomunikasi dengan saksi lain dalam bentuk apapun.

⁴*Ibid.*

⁵Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.47

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh saksi lain (diperiksa secara bersamaan) didalam persidangan tidak bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
- 2 Apakah Pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh saksi lain (diperiksa secara bersamaan) di dalam persidangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh saksi lain (diperiksa secara bersamaan) di dalam persidangan tidak bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Mengetahui apakah Pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh saksi lain (diperiksa secara bersamaan) di dalam persidangan.

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis skripsi ini adalah untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat dan penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Tujuan Praktis dari skripsi ini adalah agar mengetahui penerapan pemeriksaan saksi dalam persidangan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.5 Keaslian

NO	Nama Peneliti Dan Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Faktor Pembeda
1	Silvia Wulandari Apriliani (Universitas Negeri Semarang)	Peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana	Peran saksi dalam proses peradilan pidana yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai keterangan saksi dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
2	Ardi Mulyo Sayekti (Universitas Jendral Soedirman Purwokerto)	Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Berita Acara Penyidikan Di Sidang Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam berita Acara Penyidikan (BAP) di sidang pengadilan tindak pidana narkotika pada putusan nomor 108/Pid.Sus/2010/PN.Pwt

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶ Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh saksi lain didalam persidangan menurut hukum acara pidana Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

- a. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*staute approach*). Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis.⁷ Pada penulisan skripsi ini pembahasan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulisan dilakukan dengan cara menelaah konsep pemeriksaan saksi yang di hadiri oleh saksi lain di dalam persidangan menurut hukum acara pidana di Indonesia yang tidak sesuai dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.48

⁷*Ibid*, hlm.137

1.6.3 Data Penelitian

- a. Data Primer yang utama adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik dalam berupa perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku catatan-catatan (arsip) yang di dapatkan di Pengadilan Negeri Surabaya
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature, referensi buku yang berhubungan dengan rumusan masalah.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini akan diperoleh melalui 2 teknik yaitu wawancara dan dokumentasi.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. penelitian hukum empiris ini dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.283

dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁹ Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang khusus untuk selanjutnya dirumuskan secara umum.

⁹*Ibid*, hlm.283